



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tavin Maulana bin A.S. Djauhari**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 20 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Perum. Grand Taman Sari Cluster Sebalik, Blok D3, RT.43, No. 09, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

**Putri Ayu Damayanti binti Budi**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 20 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perum. Grand Taman Sari Cluster Sebalik, Blok D3, RT.43, Nomor 09, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, dengan pelaksanaannya sebagai berikut : Bahwa yang menikahkan adalah Bapak M. Khoirul Anam; Yang menjadi wali nikah adalah Budi (Ayah kandung Pemohon II); Yang menjadi saksi akad nikah adalah Madiyo dan Supilih; Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-; Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus duda berdasarkan Akta Cerai Nomor : 975/AC/2011/PA.Smd dari Pengadilan Agama Balikpapan dalam dan Pemohon I menikah pada usia 51 tahun, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomro : 0525/AC/2017/PA.PBun dan Pemohon II menikah dalam usia 23 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II menyadari bahwa sebagai seorang warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap Peraturan Negara seharusnya pernikahan pemohon I dan pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara, sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan kutipan Akta Nikah agar pernikahan pemohon I dan pemohon II diakui secara hukum Negara Indonesia

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Tavin Maulana bin A.S. Djauhari**) dengan Pemohon II (**Putri Ayu Damayanti binti Budi**), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan menerangkan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Budi, tetapi Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi yang secara langsung menyaksikan acara pernikahan tersebut, karena pelaksanaan nikahnya bertempat di Magelang.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan keterangan yang telah diberikan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam dengan menggunakan wali ayah kandung Pemohon II

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka permohonan Para Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,  
Hakim Anggota,

ttd.  
ttd.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama	Rp	190.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>286.000,00</b>
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Samarinda, 11 Maret 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 117/Pdt.P/2020/PA.Smd